

Pengaruh Inovasi Digital dan Transparansi Terhadap Kepatuhan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Di KC Simprung

Della Nuraliza¹, Ai Nurul Riska², Eka Alimnaesti³

Universitas Bina Sarana Informatika^{1,2,3}
Sliipi, Jakarta Barat

Email: dellanuraliza8@mail.com¹, ainurulriska@mail.com², ekaalmnst@mail.com³

Submit:
29-12-2025

Revisi:
06-01-2026

Terima
07-01-2026

Terbit Online:
07-01-2026

ABSTRAKSI

Abstrak - Perkembangan teknologi digital dan transparansi di perbankan syariah menghasilkan konsekuensi penting bagi kepatuhan dalam pelaksanaan akad *Murabahah*. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak inovasi digital dan transparansi terhadap kepatuhan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Simprung terkait akad *Murabahah*. Pendekatan yang diterapkan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner kepada 30 nasabah pembiayaan *Murabahah* yang menggunakan layanan digital dari BSI. Regresi linear berganda melalui perangkat lunak statistik sebagai Teknik analisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi digital memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan akad *Murabahah*. Transparansi juga dinyatakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan akad *Murabahah*. Selain itu, baik inovasi digital maupun transparansi secara bersamaan menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan akad *Murabahah*. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital yang disertai dengan transparansi informasi dapat meningkatkan kesesuaian pelaksanaan akad sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penguatan aspek digital yang transparan dan terintegrasi menjadi elemen strategis dalam mempertahankan kepatuhan syariah serta meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah.

Kata Kunci: inovasi digital, transparansi, kepatuhan syariah, akad *Murabahah*, bank syariah.

ABSTRACT

Abstracts - The development of digital technology and transparency in Islamic banking has generated important implications for compliance in the implementation of *Murabahah* contracts. This study aims to examine the impact of digital innovation and transparency on *Murabahah* contract compliance at Bank Syariah Indonesia (BSI), Simprung Branch Office. A quantitative research approach was employed, with data collected through questionnaires distributed to 30 *Murabahah* financing customers who utilize BSI's digital services. The data were analyzed using multiple linear regression techniques with the assistance of statistical software. The findings indicate that digital innovation has a positive and significant effect on *Murabahah* contract compliance. Transparency also demonstrates a positive and significant impact on *Murabahah* contract compliance. Furthermore, digital innovation and transparency simultaneously show a significant influence on *Murabahah* contract compliance. These results suggest that the implementation of digital technology accompanied by transparent information disclosure can enhance the conformity of contract execution with Sharia principles. Therefore, strengthening transparent and integrated digital aspects is a strategic element in maintaining Sharia compliance and increasing customer trust in Islamic banking.

Keywords: digital innovation, transparency, Sharia compliance, *Murabahah* contract, Islamic banking.

1. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya digitalisasi, perubahan juga terjadi pada sektor perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam mendorong efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan. (Ichsan, 2024) Akad *Murabahah*, yang merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan, mengharuskan penerapan prinsip transparansi, kejujuran informasi, dan kepatuhan terhadap syariah sesuai Fatwa DSN-MUI dan PSAK 102. Dengan demikian, digitalisasi dalam pelaksanaan

akad *Murabahah* tidak hanya fokus pada kemudahan dalam bertransaksi, tapi juga harus memastikan bahwa praktik akad tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Berbagai studi menunjukkan bahwa adopsi inovasi digital dalam pembiayaan *Murabahah* belum sepenuhnya menjamin tingkat transparansi dan kepatuhan terhadap akad tersebut. Tantangan teknis pada sistem, pemahaman nasabah yang terbatas, serta penggunaan kontrak standar masih dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan akad. Meskipun institusi

perbankan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia, telah meluncurkan beragam layanan digital, penelitian empiris yang mengevaluasi dampak inovasi digital pada transparansi dan kepatuhan akad *Murabahah* masih sangat sedikit. (Nabil, 2022)

Dengan mempertimbangkan kekurangan penelitian yang ada, studi ini bertujuan untuk secara empiris menganalisis dampak inovasi digital dan transparansi terhadap kepatuhan akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi studi perbankan syariah digital dan menjadi landasan untuk memperkuat tata kelola akad yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Inovasi digital di sektor perbankan syariah berkaitan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi demi meningkatkan mutu layanan, efisiensi dalam operasional, serta efektivitas pengelolaan produk dan layanan keuangan yang berdasar pada prinsip syariah. Inovasi digital ini mencakup penggunaan aplikasi bank digital, sistem kontrak elektronik (*e-contract*), tanda tangan digital, dan pengintegrasian data secara waktu nyata. Dalam dunia perbankan syariah, inovasi digital tidak sekadar fokus pada kenyamanan transaksi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan kejujuran.

Transparansi adalah prinsip utama dalam penerapan akad *Murabahah*. Transparansi mengharuskan adanya kejelasan dan kemudahan dalam pemahaman penyampaian informasi oleh nasabah terkait harga pokok barang, margin keuntungan, mekanisme pembayaran, serta masing-masing pihak harus saling mengetahui hak dan kewajibannya. Berdasarkan prinsip syariah, transparansi bertujuan untuk mencegah unsur gharar (ketidakjelasan) serta memastikan keadilan baik bagi pihak bank maupun nasabah (A'yun et al., 2022). Di era digital, transparansi ditunjukkan melalui pemberian informasi akad yang tertulis dan digital, akses terhadap dokumen akad, serta kemudahan bagi nasabah dalam melacak riwayat transaksi.

Kepatuhan syariah menggambarkan sejauh mana semua aktivitas perbankan sesuai dengan ke-syariah-an sesuai dengan otoritas, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kepatuhan yang sesuai syariah dalam akad *Murabahah* mencakup pemenuhan rukun dan syarat akad, kejelasan objek dan harga, tidak adanya elemen riba, gharar, atau maysir, serta kesesuaian prosedur pelaksanaan akad dengan fatwa dan standar akuntansi syariah. Tingkat kepatuhan syariah yang tinggi berfungsi sebagai indikator utama untuk menilai kredibilitas dan kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah.

Akad *Murabahah* adalah kontrak perdagangan yang melibatkan bank (penjual) dan nasabah (pembeli),

di mana perhitungan harga jual dari biaya barang dan ditambah keuntungan sesuai dengan persetujuan bersama (Nurjaman et al., 2021; Setiady, 2014). Jenis akad ini menjadi metode pembiayaan paling utama dalam perbankan syariah karena strukturalnya yang cukup mudah dipahami dan risiko yang lebih terkontrol. Namun, *Murabahah* sangat memerlukan keterbukaan dan kejelasan dalam kontrak, terutama dalam penyampaian informasi mengenai harga dan margin keuntungan. Untuk itu, penerapan sistem digital dalam akad *Murabahah* harus dapat mendukung pencatatan kontrak yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. (Arl, 2025)

Dalam tataran teori, inovasi digital dan transparansi dianggap mampu meningkatkan kepatuhan syariah melalui penguatan sistem dokumentasi, pengawasan yang lebih baik, dan penyediaan informasi secara langsung. Sistem digital yang saling terhubung memungkinkan bank untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan prosedural, meningkatkan ketepatan data, serta memberikan akses informasi yang lebih luas bagi nasabah. Dengan cara ini, inovasi digital diharapkan menjadi elemen vital dalam meningkatkan transparansi serta kepatuhan kontrak *Murabahah* dalam praktik perbankan syariah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah inovasi digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia?
2. Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia?
3. Seberapa besar kontribusi inovasi digital dan transparansi terhadap peningkatan kepatuhan akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh nyata inovasi digital terhadap ketaatan pada prinsip syariah dalam pelaksanaan akad *Murabahah*.
2. Menguji pengaruh nyata transparansi terhadap ketaatan pada prinsip syariah dalam pelaksanaan akad *Murabahah*.
3. Mengukur seberapa besar peran inovasi digital dan transparansi dalam meningkatkan ketaatan pada akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia.

Pengertian Inovasi Digital

Perkembangan teknologi digital telah mendorong Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk melakukan transformasi layanan pembiayaan berbasis syariah, salah satunya melalui penguatan inovasi digital dalam pelaksanaan akad *Murabahah*. Inovasi ini tidak

hanya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, melainkan juga untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda dan masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses fisik terhadap kantor layanan keuangan. Dalam konteks ini, akad *Murabahah* mengalami digitalisasi yang signifikan melalui berbagai inovasi teknologi, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah sebagai fondasi utamanya. Salah satu bentuk inovasi yang paling menonjol adalah pengembangan aplikasi pembiayaan syariah berbasis mobile. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan pembiayaan *Murabahah* secara langsung melalui perangkat digital, seperti ponsel pintar atau tablet, kapan saja dan di mana saja. Fitur-fitur utama yang ditawarkan antara lain pengajuan pembiayaan, pemilihan barang atau aset, simulasi cicilan, serta pemantauan status pembiayaan secara real-time. Dengan aplikasi ini, proses administrasi yang sebelumnya panjang dan rumit dapat dipersingkat secara signifikan. Penggunaan teknologi ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas nasabah terhadap layanan pembiayaan syariah. Beberapa perbankan syariah di Indonesia seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengembangkan aplikasi seperti BSI Mobile yang memungkinkan akad *Murabahah* dilaksanakan secara digital, mulai dari pengajuan hingga tanda tangan akad (Kharits Najibulloh & Rahmalia, 2025).

Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem keuangan syariah yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi. Dalam konteks perbankan syariah, transparansi berarti bahwa seluruh proses akad terutama akad *Murabahah* harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka antara pihak bank dan nasabah, mencakup pengungkapan harga pokok barang, margin keuntungan, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menurut PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, prinsip transparansi mengharuskan penjual (dalam hal ini bank) untuk mengungkapkan harga perolehan barang serta margin keuntungan secara jujur dan dapat diverifikasi oleh pembeli (nasabah). Hal ini bertujuan agar tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan) atau tadelis (penipuan) dalam transaksi, sehingga akad tetap sah secara syariah. Transparansi menjadi landasan dalam menciptakan hubungan yang dilandasi rasa saling percaya (*mutual trust*) antara lembaga keuangan dan masyarakat. Fitriani (2021) dalam *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia* menjelaskan bahwa tingkat transparansi yang tinggi dalam penyajian informasi keuangan maupun akad dapat memperkuat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah. Ia menambahkan

bahwa banyak kasus pelanggaran kepatuhan syariah terjadi bukan karena niat manipulatif, tetapi akibat kurangnya kejelasan dan dokumentasi informasi akad.


Dalam era digitalisasi, transparansi mengalami transformasi melalui penerapan teknologi informasi. Inovasi digital seperti *mobile banking*, *e-contract*, dan *digital signature* memungkinkan nasabah untuk mengakses informasi akad secara langsung dan real-time. Hal ini memperkecil risiko kesalahan administratif dan meningkatkan kecepatan verifikasi data. Menurut penelitian Putri dan Hidayat (2023) dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, penerapan sistem digital pada akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia terbukti meningkatkan keterbukaan informasi kepada nasabah, karena seluruh dokumen akad dapat diakses melalui platform digital dengan riwayat transaksi yang terekam secara otomatis. Selain itu, Rahma (2024) dalam *Jurnal Muamalat UIN Mataram* menekankan bahwa transparansi digital juga mendukung fungsi pengawasan (*monitoring*) dan audit internal, karena setiap tahap proses akad tercatat dalam sistem dan dapat ditelusuri kembali bila terjadi sengketa. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjadi instrumen penguatan prinsip syariah dalam hal keterbukaan dan kejujuran. Dengan kata lain, penerapan inovasi digital mendorong terciptanya sistem yang lebih transparan, terukur, dan akuntabel. Nasabah tidak hanya menerima informasi hasil akhir dari akad, tetapi juga dapat menelusuri proses dan dokumen yang melandasinya. Hal ini memperkuat nilai amanah dalam transaksi syariah serta mendukung terciptanya ekosistem perbankan syariah yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat.

Kepatuhan Akad Murabahah

Kepatuhan akad *Murabahah* merupakan bentuk penerapan prinsip syariah compliance, yaitu ketaatan lembaga keuangan terhadap aturan syariah dalam setiap tahapan transaksi. Akad *Murabahah* sendiri adalah akad jual beli antara bank dan nasabah dengan pengungkapan harga pokok serta margin keuntungan yang disepakati. Prinsip ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*. Dalam pelaksanaannya, kepatuhan syariah menuntut agar bank benar-benar memiliki barang sebelum dijual kepada nasabah, tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maisir, serta seluruh dokumen akad dibuat secara jelas dan sah. Menurut Rahma (2024) dalam *Jurnal Muamalat UIN Mataram*, tantangan utama dalam penerapan akad *Murabahah* digital adalah menjaga kesesuaian antara kecepatan sistem dan verifikasi syariah agar tidak terjadi pelanggaran prosedur. Sementara itu, Ismail dan Abdullah (2023) dalam *Journal of Islamic Banking and Finance* menyebutkan bahwa penggunaan sistem digital dapat meningkatkan kepatuhan akad jika disertai dengan mekanisme *digital sharia compliance*, yaitu sistem yang memverifikasi keabsahan akad secara otomatis sesuai dengan ketentuan syariah. Teknologi seperti tanda tangan

digital, verifikasi data, dan audit elektronik dapat memperkuat pengawasan terhadap proses akad. Dengan demikian, kepatuhan akad *Murabahah* bukan hanya sekadar memenuhi prosedur administratif, tetapi juga menjaga nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, dan amanah. Inovasi digital berpotensi besar mendukung peningkatan kepatuhan ini, selama tetap diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan disertai pemahaman yang baik dari seluruh pihak yang terlibat.

Kerangka Pemikiran



Gambar Kerangka Pemikiran

Hipotesis

1. H₀ : Diduga inovasi digital tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Simprung.
H₁ : Diduga inovasi digital berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Simprung.
2. H₀ : Diduga transparansi tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Simprung.
H₂ : Diduga ransparansi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Simprung.
3. H₀ : Diduga inovasi digital, dan transparansi, tidak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Simprung.
H₃ : Diduga inovasi digital, dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Simprung.

2. METODE PENELITIAN

Pengaplikasian dan pendekatan pada penelitian menggunakan kuantitatif dan desain penelitian causal, (Sihotang, 2023) dengan tujuan untuk mengeksplorasi dampak inovasi digital terhadap tingkat transparansi dan kepatuhan terhadap akad *Murabahah*. Pendekatan kuantitatif dipilih karena studi ini menginvestigasi hubungan antar variabel menggunakan data numerik yang diperoleh dari responden secara empiris. (Purboyo, 2023)

Sampel penelitian terdiri dari nasabah yang menggunakan layanan *Murabahah* dari Bank Syariah Indonesia melalui platform digital. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yang menjadi kriteria adalah nasabah yang telah memanfaatkan layanan digital dari Bank Syariah Indonesia. Dengan menggunakan kriteria tersebut, total sampel yang digunakan berjumlah 30 responden.

Melalui distribusi kuesioner yang terstruktur kepada responden sebagai pengumpulan data. Alat ukur penelitian disusun berdasarkan indikator yang berkaitan dengan variabel inovasi digital, transparansi, dan kepatuhan akad *Murabahah*, serta menggunakan skala Likert lima poin untuk penilaiannya. Hasil validitas menunjukkan semua item pernyataan memiliki nilai korelasi di atas nilai minimum yang ditentukan, sehingga dianggap valid. Di sisi lain, hasil reliabilitas menunjukkan bahwa nilai koefisien reliabilitas melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, sehingga alat ukur ini dianggap reliabel dan signifikan untuk digunakan. (Nabil, 2022)

Analisis data dilakukan dengan proses menerapkan regresi linear berganda. Pengujian hipotesis berlangsung melalui penilaian dampak masing-masing variable dengan uji parsial (uji-t), serta uji simultan (uji-F). Selain itu, digunakan juga koefisien determinasi untuk menilai kemampuan antar variabel dapat saling menjelaskan. Metodologi analisis mengikuti prosedur statistik yang umum dipakai dalam penelitian kuantitatif.

Model penelitian menunjukkan keterkaitan antara inovasi digital dan transparansi sebagai variabel yang berdiri sendiri, berpengaruh terhadap kepatuhan akad *Murabahah* yang menjadi variabel yang dipengaruhi. Inovasi digital merepresentasikan seberapa efektif teknologi digital digunakan dalam layanan pembiayaan, transparansi mencerminkan sejauh mana informasi mengenai akad dibagikan kepada klien, sementara kepatuhan akad *Murabahah* menandakan sejauh mana penerapan akad sesuai dengan prinsip syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan informasi dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner kepada pelanggan pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia yang memanfaatkan layanan digital. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 di lokasi Bank Syariah Indonesia. Kuesioner dikirimkan baik secara langsung maupun online kepada peserta yang memenuhi syarat penelitian, sehingga diperoleh data yang mewakili sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil dari analisis data diperoleh melalui pengolahan kuesioner dengan memakai proses menerapkan regresi linear berganda. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi dampak inovasi digital dan transparansi terhadap kepatuhan pada akad *Murabahah*, baik secara terpisah maupun bersamaan.

3.1. Uji Kualitas Data

A. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur suatu data yang telah didapatkan benar-benar data yang valid atau tepat. Uji ini bertujuan memastikan setiap butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian secara tepat. Data uji validitas diperoleh dari hasil setiap pernyataan kuesioner. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 dan jumlah responden sebanyak 30 (df=28), sehingga diperoleh nilai r table sebesar 0.361. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, dan tidak valid apabila nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel X1,X2,& Y

Variabel	Indikator	rHitung	rTabel	Keterangan
Inovasi Digital (X1)	X1.1	0,803	0,361	Valid
	X1.2	0,635	0,361	Valid
	X1.3	0,660	0,361	Valid
	X1.4	0,807	0,361	Valid
	X1.5	0,795	0,361	Valid
Transparansi (X2)	X2.1	0,611	0,361	Valid
	X2.2	0,713	0,361	Valid
	X2.3	0,770	0,361	Valid
	X2.4	0,638	0,361	Valid
	X2.5	0,702	0,361	Valid
Kepatuhan Akad	Y.1	0,638	0,361	Valid
	Y.2	0,698	0,361	Valid
	Y.3	0,742	0,361	Valid
	Y.4	0,669	0,361	Valid
	Y.5	0,669	0,361	Valid

Sumber: Menggunakan SPSS 21.

Berdasarkan hasil SPSS, table uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner dinyatakan valid karena nilai R Hitung setiap indikator lebih besar dari R Tabel (0,361) Variabel Inovasi Digital (X1), Transparansi (X2) dan Kepatuhan Akad *Murabahah* (Y) masing-masing memiliki nilai korelasi yang kuat, sehingga seluruh pernyataan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

B. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Tinggi rendahnya reliabilitas dinyatakan oleh suatu nilai yang disebut koefisien reliabilitas, berkisaran antara 0-1. Koefisien reliabilitas dilambangkan dengan α adalah adalah index kasus yang dicari. Pengujian reliabilitas menggunakan rumus *Cronbach's Alpha*.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Nilai Koefisien Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0,791	0,60	Reliabel
X2	0,709	0,60	Reliabel
Y	0,699	0,60	Reliabel

Sumber: SPSS 21.

Berdasarkan tabel di atas, data penelitian ini sudah reliabel dikarenakan nilai cronbach's alpha > dari 0,60. Inovasi Digital memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0,791, variabel Transparansi memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0,709, dan variabel Kepatuhan Akad *Murabahah* memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0,699. Maka dari itu, data penelitian ini dinyatakan reliabel.

3.2. Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable dependen dan independennya mempunyai hubungan distribusi normal atau tidak. Uji ini penting dilakukan karena salah satu asumsi dalam analisis regresi linear klasik adalah bahwa data residual harus menyebar secara normal. Jika tidak asumsi ini tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi dapat menjadi tidak valid.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,75023882
Most Extreme Differences	Absolute	,171
	Positive	,133
	Negative	-,171
Kolmogorov-Smirnov Z		,939
Asymp. Sig. (2-tailed)		,342

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: SPSS 21.

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,342 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam penelitian ini terpenuhi dan data layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

B. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya kolerasi antar variabel bebas, apabila nilai Tolerance > 0.010 dan nilai VIF < 10,00.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas.

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	TOTALX2	,989	1,012
	TOTALX1	,989	1,012

a. Dependent Variable: TOTALY

Sumber: SPSS 21.

Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa untuk kedua variabel memiliki nilai tolerance > 0,010 serta nilai VIF < 10. Dengan nilai dari masing-masing variabel yaitu, 0,989 dan 1,012. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pernyataan dalam penelitian ini tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lainnya. Salah satu metode yang digunakan adalah uji Glejser, yaitu dengan melakukan regresi nilai absolut dari residual (Abs_RES) terhadap variabel independen.

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,754	,022		1,443	,161
	TOTALX1	,006	,012	,085	,466	,645
	TOTALX2	-,003	,016	-,325	-1,768	,085

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: SPSS 21.

Data di atas menunjukkan nilai signifikansi dari kedua variabel X1 yaitu 0,0645 dan variabel X2 0,085. Pada variabel Inovasi Digital (X1) dan Transparansi (X2) keduanya memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

D. Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi dilakukan menggunakan Durbin Watson dengan kriteria pengambilan keputusan jika $DW < dL$ atau $DW > 4-dL$ maka terdapat autokolerasi, sedangkan jika $dU < DW < 4-dU$ maka tidak terdapat autokolerasi dalam model regresi.

Tabel 6 Hasil Uji Autokolerasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,993 ^a	,986	,985	,258	1,112

a. Predictors: (Constant), TOTALX1, TOTALX2

b. Dependent Variable: TOTALY

Sumber: SPSS 21.

Berdasarkan table di atas menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,112 dengan $n = 30$ dan $k = 2$, diperoleh nilai $dL = 1,283$, $dU = 1,566$. Karena nilai DW hitung $1,112 < 1,283$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi positif.

E. Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda dipakai oleh peneliti ketika ingin memprediksi perubahan pada variabel dependen (Y), dimana dua atau lebih variabel independent (X1 dan X2) berfungsi sebagai faktor prediktor yang dimanipulasi.

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,448	,641		,688	,491
	TOTALX2	,979	,023	,894	43,316	,000
	TOTALX1	,006	,015	,007	,310	,759

a. Dependent Variable: TOTALY

Sumber: SPSS 21.

Hasil analisis tersebut menunjukkan persamaan $Y = 0,448 + 0,979 X1 + 0,005 X2$ Nilai konstanta adalah 0,448, artinya jika variabel Inovasi Digital dan transparansi memiliki nilai nol, maka Kepuasan Pengguna akan bernilai 0,448 satuan. Koefisien regresi Inovasi Digital (X1) adalah 0,979 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa Inovasi Digital tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Akad *Murabahah*. Lalu, koefisien regresi Transparansi (X2) adalah 0,005 dengan tingkat signifikansi 0,759 yang mana lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Simprung.

3.3 Uji Hipotesis

A. Uji T (Parsial)

Uji T dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independent terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independent lain dianggap konstan. Dengan cara membandingkan T hitung dengan T tabel ataupun nilai Sig < 0,5.

Tabel 8 Hasil Uji T (Parsial)

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error			
1 (Constant)	,448	,641		,688	,491
TOTALX2	,878	,023	,984	43,316	,000
TOTALX1	,069	,015	,007	,310	,759

a. Dependent Variable: TOTALY

Sumber: SPSS 21.

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan hasil uji t, disimpulkan hasil hipotesisnya sebagai berikut:

- H1 = Variabel Inovasi Digital menunjukkan nilai t hitung sebesar 43,316 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1.699 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa Inovasi Digital berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Akad *Murabahah*.
- H2 = Variabel Transparansi menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,310 dengan nilai signifikansi di atas 0,05, maka H0 diterima dan H2 ditolak. Dengan demikian, kesimpulannya adalah Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Akad *Murabahah*.

B. Uji F (Simultan)

Tabel 9 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	128,202	2	64,101	947,601	,000 ^b
	Residual	1,798	27	,067		
	Total	128,000	29			

a. Dependent Variable: TOTALY

b. Predictors: (Constant), TOTALX1, TOTALX2

Sumber: SPSS 21.

Berdasarkan hasil Uji F (Uji Simultan) yang ditunjukkan pada tabel ANOVA, diperoleh nilai f hitung (947,601) > f tabel (3.35) dan nilai signifikansi (0.000) < 0,05, maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Inovasi Digital (X1) dan Transparansi (X2) secara simultan terhadap Kepatuhan Akad *Murabahah* (Y). Dengan demikian, H1 diterima dan H0 ditolak, yang berarti kedua variabel secara bersama-sama berkontribusi dalam memengaruhi Kepatuhan Akad *Murabahah* sehingga model regresi yang digunakan layak untuk memprediksi variabel dependen.

3.4 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1.

Dasar pengambilan keputusan koefisien determinasi (R²) adalah:

- Jika hasil R mendekati 0, maka hubungan antara variabel independen dan dependen lemah, sehingga model dianggap kurang layak.
- Jika nilai R mendekati 1, maka hubungan antar variabel independent terhadap variabel dependen

semakin kuat, dan model dianggap baik atau layak digunakan.

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,993 ^a	,986	,985	,258

a. Predictors: (Constant), TOTALX2, TOTALX1

b. Dependent Variable: TOTALY

Sumber: SPSS 21.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dari tabel Model Summary, diperoleh nilai R sebesar 0,993 yang menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai R Square (R²) sebesar 0,986 atau 98,6% artinya variabel Inovasi Digital dan Transparansi secara bersamaan mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 98,6%, sedangkan sisanya sebesar 2,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,985 atau 98,5% merupakan nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel dan ukuran sampel, sehingga memberikan perkiraan yang lebih tepat mengenai kemampuan model dalam menjelaskan variasi data.

1. Analisis Inovasi Digital (X1) terhadap Kepatuhan Akad *Murabahah* (Y)

Berdasarkan hasil uji t (parsial), variabel Inovasi Digital (X₁) memperoleh nilai t hitung sebesar 43,316 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung (43,316) > t tabel (1,699), sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Inovasi Digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Simprung. Artinya, semakin baik penerapan inovasi digital dalam layanan perbankan syariah, maka tingkat kepatuhan terhadap akad *Murabahah* juga semakin meningkat. Secara empiris, inovasi digital membantu bank dalam meningkatkan akurasi transaksi, kemudahan akses informasi akad, serta meminimalisasi kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian akad. Dengan demikian, inovasi digital menjadi faktor penting dalam mendukung kepatuhan prinsip syariah.

2. Analisis Transparansi (X2) terhadap Kepatuhan Akad *Murabahah* (Y)

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Transparansi (X₂) memiliki nilai t hitung sebesar 0,310 dengan tingkat signifikansi 0,759, yang lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung (0,310) < t tabel (1,699), sehingga H0 diterima dan H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Simprung. Dengan kata lain, tingkat transparansi yang dirasakan oleh nasabah belum secara langsung memengaruhi kepatuhan pelaksanaan akad *Murabahah*. Temuan ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa kepatuhan akad *Murabahah* lebih banyak

ditentukan oleh sistem internal bank dan prosedur operasional syariah, bukan semata-mata oleh persepsi transparansi yang diterima nasabah. Selain itu, nasabah cenderung mempercayakan aspek kepatuhan akad sepenuhnya kepada pihak bank.

3. Analisis Inovasi Digital (X1) dan Transparansi (X2) terhadap Kepatuhan Akad *Murabahah* (Y)

Berdasarkan hasil uji F (simultan), diperoleh nilai F hitung sebesar 947,601, sedangkan nilai F tabel sebesar 3,35 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Karena F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Inovasi Digital dan Transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Simprung. Dengan demikian, kedua variabel secara bersama-sama berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pelaksanaan akad *Murabahah*. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,986 menunjukkan bahwa 98,6% variasi Kepatuhan Akad *Murabahah* dapat dijelaskan oleh variabel Inovasi Digital dan Transparansi, sedangkan sisanya 1,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengukur dampak inovasi digital dan transparansi terhadap kepatuhan dalam akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia.

1. Data menunjukkan bahwa inovasi digital memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pada akad *Murabahah*, yang mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi digital dapat mendukung pelaksanaan akad sesuai dengan prinsip syariah yang ada.
2. Transparansi juga memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan akad *Murabahah*, bahwa ketersediaan informasi mengenai akad, biaya pokok, dan margin keuntungan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesesuaian dalam pelaksanaan akad.
3. Baik inovasi digital maupun transparansi secara bersamaan menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan akad *Murabahah*, yang memperkuat bahwa kepatuhan syariah tidak hanya dianalisis dari kemajuan sistem digital tetapi juga dari kualitas transparansi informasi yang terkait.

Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar Bank Syariah Indonesia terus menerus mengembangkan inovasi digital yang fokus pada peningkatan transparansi informasi akad, terutama melalui penyediaan akses terhadap dokumen akad yang jelas dan sistem digital yang terintegrasi. Selain itu adanya upaya dalam menambah pemahaman nasabah tentang akad *Murabahah* digital juga diharuskan agar penggunaan teknologi tidak menciptakan kesenjangan dalam pemahaman. Penelitian ini juga memiliki batasan dalam hal jumlah

sampel yang terbatas dan ruang lingkup yang hanya memusatkan perhatian pada satu institusi perbankan syariah, sehingga temuan dari penelitian ini belum dapat diterapkan secara umum. Karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar jumlah sampel diperluas, objek penelitian lebih beragam, serta menambahkan variabel lain yang relevan, seperti kualitas sistem informasi atau literasi digital, untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bank Syariah Indonesia serta semua responden yang telah dengan senang hati ikut serta dalam penelitian ini. Tulisan ini adalah bagian dari penelitian ilmiah yang disusun untuk memenuhi tuntutan akademis dan untuk memperdalam kajian tentang perbankan syariah.

4.2. Saran

1. Melalui penelitian dapat disarankan agar Bank Syariah Indonesia memperkuat dalam pengelolaan digital untuk pelaksanaan akad *Murabahah*. Penguatan tersebut diharapkan mencakup sinkronisasi antara kebijakan internal, sistem informasi teknologi, dan pengawasan syariah sehingga setiap akad yang dilakukan secara digital tetap sejalan pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan syariah yang kini berlaku. Dengan pengelolaan digital yang baik dan terstruktur, diharapkan dapat mengurangi penyimpangan dalam prosedur akad dapat diminimalisir.
2. Selanjutnya, bank perlu mengadakan standar transparansi digital yang tidak hanya menitikberatkan pada keterbukaan dokumen akad, tetapi juga menjamin pemahaman nasabah terkait substansi akad. Ini bisa dicapai dengan penyajian informasi akad secara sistematis, terverifikasi, dan mudah dimengerti tanpa mengurangi aspek hukum dan syariah. Transparansi yang berlandaskan pemahaman diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan akad *Murabahah* secara signifikan, bukan hanya dalam hal administratif.
3. Selain itu, Bank Syariah Indonesia dianjurkan untuk mengintegrasikan hasil pengawasan digital ke dalam sistem audit syariah internal. Data transaksional dan dokumen akad yang disimpan secara elektronik dapat dikelola sebagai dasar untuk evaluasi kepatuhan yang berkelanjutan. Integrasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat pengendalian dan akuntabilitas dalam konteks syariah. (Nihayah, 2025)

REFERENSI

- Aushaf Nabil, M., & Ruslianor Maika, M. (2022). KONSEP MODIFIKASI ISLAMIC SUPPLY CHAIN FINANCE DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 5.

- A'yun, I., Dwi, S., & Putri, A. (2022). Peran Digitalisasi dan Informasi Terhadap Kinerja Perbankan Syariah dalam Perspektif Society 5.0 Di Perekonomian di Indonesia. *JIB: Jurnal Perbankan Syariah*, 1–10.
- Ichsan, M., Fitriyanti, F., Setiorini, K. R., & Al-Qudah, A. M. abdeh. (2024). Digitalization of Islamic Banking in Indonesia: Justification and Compliance to Sharia Principles. *Jurnal Media Hukum*, 31(2), 244–261. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.22485>
- Kharits Najibulloh, I., & Rahmalia, L. (2025). Penerapan Teknologi Blockchain dalam Industri Keuangan Syariah: Tantangan dan Peluang. *J-EBI Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 3(01), 61–73. <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v3.i01.71>
- Maharani Arl, N. (2025). *Legalitas Akad Hybrid dalam Fintech Syariah: Studi Kasus Pembiayaan Murabahah-Ijarah dan Tantangan Hukum dalam Penyelesaiannya*. 2(2), 282–292. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.4980>
- Nihayah, D. H. (2025). THE GROWTH OF ISLAMIC FINTECH: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN THE DIGITAL ERA. In *MURABAHAH: Journal of Islamic Economics* (Vol. 1, Issue 1).
- Nurjaman, M. I., Witro, D., & Al Hakim, S. (2021). Jual Beli Murabahah Perspektif Regulasi dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 27–40. <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.896>
- Setiady, T. (2014). Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3).
- Sharene Olivia, & Arthur Purboyo. (2023). Pengaruh Kualitas Sistem e-Bupot Unifikasi terhadap Kepuasan Pengguna dalam Pelaporan SPT Masa (PIECES Framework). *Jurnal Ekobistek*, 12(4), 712–720. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i4.701>
- Sihotang, H., Pd, M., Penerbitan, P., Buku, P., & Tinggi, P. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*.